

Sumbang Caliak dalam Adat Minangkabau: Manifestasi Nilai-Nilai Hadis tentang Etika Pandangan dan Kesopanan Sosial

Rafika Rahmat¹, Zikri Darussamin²

¹² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau; Indonesia

Correspondence e-mail*, zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

Submitted:2025/10/18

Revised: 2025/11/28;

Accepted: 2025/12/01;

Published: 2025/12/01

Abstract

Sumbang caliak is a form of prohibition in Minangkabau custom that regulates visual behavior in the context of male-female interactions in social relations. This study aims to analyze sumbang caliak as a manifestation of hadith values related to the ethics of guarding one's gaze (hifzh al-bashar) and social modesty (haya'). Through a living hadith approach, this study examines how the hadith teachings on lowering the gaze are understood normatively and theologically in the cultural practices of the Minangkabau people. This study is a library research that seeks to construct conceptual and theoretical understanding by placing customary texts and hadith as the main sources. The results of the study show that sumbang caliak is not merely a rule of etiquette, but a representation of a social mechanism to maintain the marwah (self-esteem) of women and men, control the expression of desire, and prevent behavior that has the potential to cause slander or violations of honor. This tradition serves as an epistemological bridge between Minangkabau customs based on the principle of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah and the values of hadith that emphasize politeness, moderation of desires, and balance in social relationships. Thus, sumbang caliak is a concrete example of how the principle of hadith is lived, internalized, and institutionalized in the customary structures and daily behavior of the Minang people. This research contributes to the strengthening of Islamic anthropological studies and provides an understanding that local customary practices can serve as a medium for the transmission of sustainable sharia values..

Keywords

Sumbang caliak, Minangkabau customs, Ethical perspective, Living hadith



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam struktur sosial Minangkabau, konsep kesopanan (*santun*) tidak hanya hadir dalam bentuk verbal, tetapi juga diwujudkan melalui regulasi tubuh, ruang, dan pandangan. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah *sumbang caliak*, yakni larangan adat terkait cara memandang yang dianggap tidak pantas atau melanggar tatanan etika sosial. Istilah *sumbang* dalam bahasa Minangkabau menunjuk pada sesuatu yang tidak berada pada tempatnya, tidak sesuai nilai, atau mengganggu keseimbangan harmoni sosial. Sementara *caliak* berarti “memandang” atau “melihat”.

Dengan demikian, *sumbang caliak* dapat dipahami sebagai tata batas perilaku visual yang mengatur bagaimana seseorang harus mengelola kontak pandangan dalam interaksi publik maupun privat.¹

Di dalam masyarakat Minangkabau, larangan ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan sistem nilai yang lebih besar, yakni *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Prinsip tersebut menjadi fondasi normatif yang menjelaskan bahwa adat lokal bukan hanya produk budaya semata, melainkan berkorelasi secara kuat dengan ajaran Islam. Salah satu ajaran utama yang berkelindan dengan *sumbang caliak* adalah anjuran untuk menjaga pandangan (*ghadd al-bashar*) sebagaimana termaktub dalam teks al-Qur'an dan hadis Nabi saw.² Larangan untuk memandang dengan syahwat, memandang secara berlebihan, atau memandang dengan tujuan merendahkan kehormatan orang lain merupakan kaidah umum dalam Islam yang kemudian menemukan bentuk praksisnya dalam adat Minangkabau.

Dalam surat an-Nur ayat 30 Allah Swt berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. (Q.S An-Nur: 30)

Dalam Hadis riwayat Hakim, Rasul saw memerintahkan untuk menjaga pandangan, yaitu;

عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلًّا وَعَزًّا إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

“Dari Hudzaifah ra ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “pandangan mata adalah panah beracun dari iblis, siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang dirasakan kenikmatannya dalam hati”.³

Keterkaitan antara adat dan hadis dalam konteks *sumbang caliak* juga dapat dipahami melalui aspek antropologis. Minangkabau adalah masyarakat matrilineal yang menjunjung tinggi marwah perempuan, stabilitas relasi kekerabatan, dan harmoni komunal. Oleh karena itu, pengendalian pandangan bukan sekadar etika gender, tetapi juga strategi menjaga keseimbangan sosial.⁴

¹ Safrizal, *Filosofi Adat Minangkabau Dalam Perspektif Islam* (Bukittinggi: Amanah Press, 2020), hlm. 14.

² Bukhari, “Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau,” *Al-Munir* I, no. 1 (2009): 49–63.

³ Al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990), Juz IV, hlm 349.

⁴ Bukhari, “Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau.”

Secara umum, penelitian ini bukanlah penelitian yang sama sekali baru, karena terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *sumbang*, di antaranya;

Pertama, Nancy Sofiani, Azmi Fitrisia dan Ofianto dengan judul “*Filsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (DUO BALEH) Terkhusus Pada Sumbang Kato, Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau*.”⁵ Penelitian ini fokus pada filsafat ilmu terhadap Sumbang Duo Baleh, khususnya *sumbang kato, sumbang pakai, sumbang bagaua*, konteks generasi milenial, dengan pendekatan epistemologis dan ontologis.

Kedua, Rihan Mitia dan Charles yang berjudul “*Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV SDN 03 Pakan Labuah*”.⁶ Penelitian ini fokus pada implementasi Sumbang Duo Baleh dalam pembentukan etika siswa SD kelas IV dengan menggunakan pendekatan pendidikan formal (school-based).

Ketiga, Sandhy Pangfirstda Iskandar, Mardianto, Yanladila Yeltas Putra.⁷ Penelitian ini meninjau Sumbang Duo Baleh dari perspektif psikologi. Fokus pada psikologi perilaku dan pembentukan karakter dan menjelaskan sumbang sebagai respon psikis terhadap norma sosial.

Berdasarkan keterangan di atas, menjadi jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini, menawarkan perspektif religius normatif berbasis hadis yang menghubungkan adat Minangkabau dengan etika visual Islam, sehingga melampaui pembacaan etika budaya generasi milenial. Dengan kata lain, penelitian ini bergerak dari makna sumbang caliak kepada bagaimana hadis yang hidup dalam sumbang caliak untuk membentuk etika interaksi sosial yang menempatkan *sumbang caliak* sebagai mekanisme kontrol sosial dan moral berbasis hadis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.⁸ Sumber data primer diambil dari kitab-kitab hadis, naskah adat dan literatur Minangkabau lainnya, seperti pepatah-petitih adat, dan buku-buku adat Minangkabau. Sumber ini menjadi dasar analisis hubungan normatif antara adat

⁵ Nancy Sofiani, Azmi Fitrisia, and Ofianto, “Filsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (DUO BALEH) Terkhusus Pada Sumbang Kato, Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 2 (2022): 2543–49.

⁶ Rihan Mitia and Charles Charles, “Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV Di SDN 03 Pakan Labuah,” *Indonesian Research Journal On Education* 3, no. 1 (2022): 695–703, <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.350>.

⁷ Sandhy Pangfirstda Iskandar, Mardianto, and Yanladila Putra, “Konsep Sumbang Duo Baleh Dalam Tinjauan Psikologi,” *Jurnal RAP UNP* 5, no. 2 (2014): 180–91.

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014)., hlm. 19

dan teks keagamaan. Sementara data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal yang membahas Minangkabau, gender, atau etika Islam yang berfungsi memperkaya perspektif dan memperkuat pembacaan terhadap sumber primer. Pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi literatur, penelusuran database melalui Google Scholar, Garuda Ristekbrin, DOAJ, dan repository universitas. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan tematik untuk menjawab pertanyaan terkait konsep dan bentuk praktik *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau dan hadis-hadis terkait etika pandangan (*ghadd al-bashar*) yang terinternalisasi dan dimanifestasikan dalam praktik *sumbang caliak*. Rumusan ini berorientasi pada pemahaman deskriptif mengenai pola pandangan, batasan perilaku visual, serta konteks sosial yang membentuk praktik *sumbang caliak* di masyarakat Minangkabau. Di sisi lain, rumusan ini menggali sumber tekstual agama (al-Qur'an dan hadis) mengenai etika visual, larangan memandang berlebihan, dan penghormatan terhadap martabat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adat Minangkabau.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama.⁹ Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.¹⁰ Adat yang dikenal secara umum oleh masyarakat adalah kebiasaan, berupa perangkat aturan nilai dan norma yang mengikat kelompoknya disebut juga dengan hukum adat *Adat Recht* atau hukum kebiasaan.¹¹

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena didasari nilai-nilai, norma-norma adat yang berintegrasi dengan Islam. Hal itu terungkap dalam satu ungkapan adat berbunyi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat dan syarak di Minangkabau merupakan benteng kehidupan dunia akhirat yang disebutkan dalam petatah adat “*kesudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat*”.¹²

⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). hlm. 1

¹⁰ Yulia., hlm. 2.

¹¹ Ibnu Amin, “Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau,” *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 15–26.

¹² Ibnu Amin.

Kekayaan adat istiadat yang terdapat dalam suku Minangkabau juga terlihat dengan aneka ragam undang-undang dan hukum adat, terdapat juga seperangkat formula hukum yang disebut dengan hukum *nan ampek*. Adapun hukum *nan ampek* tersebut, yaitu:

1. Adat nan Sabana Adat.

Adat nan sabana adat adalah semua aturan-aturan adat yang sifatnya mencakup kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada alam atau dalam pepatah petiti Minangkabau disebut dengan *alam takambang* atau *sunnatullah*.¹³ Pendapat yang lain mengatakan, *adat sabana adat* merupakan adat Minangkabau yang tidak boleh diganti atau mengalami perubahan. Adat ini didasari pada ungkapan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* adat ini harus dipegang teguh karena selain telah menjadi adat, juga menjadi pandangan hidup masyarakat Minangkabau.¹⁴

2. Adat nan diadatkan.

Adat nan di adatkan adalah kaidah, ajaran dan peraturan undang-undang adat Minangkabau yang ditetapkan atas dasar kata mufakat oleh para penghulu dan cerdik pandai.¹⁵ Hukum *adat nan diadatkan* merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh orang yang ahli dalam pengaturan tata alam Minangkabau, yakni Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan sabatang. Menurut masyarakat Minangkabau adat yang disebut dengan *adat nan di adatkan* juga bersifat abadi dan tidak berubah-ubah.¹⁶

3. Adat nan Teradat

Adat nan teradat merupakan aturan-aturan hukum adat yang menjadi kesepakatan dan disenangi oleh masyarakat Minangkabau. Adapun penyusunan adat di dalam *adat nan taradat* ini disusun melalui musyawarah mufakat oleh penghulu-penghulu dan *niniak mamak* di masing-masing Nagari di wilayah tanah Minangkabau. Dengan demikian, penyusunan *adat nan taradat* harus disesuaikan pada masing-masing nagari. Karena tidak semua nagari harus mempunyai keseragaman *adat nan taradat* pada masing-masing nagarinya.¹⁷

4. Adat istiadat

¹³ Bustami, *Adat Dan Budaya Minangkabau: Sistem Dan Nilai-Nilai Sosial* (Padang: Angkasa Raya, 2019)., hlm. 42.

¹⁴ Rini Sovia Firdaus Dkk Dwi, *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede* (Padang: Angkasa Raya, 2020)., hlm. 122

¹⁵ Jonaidi, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat," *Lex Et Societatis* VI, no. 1 (2018): 97–106.

¹⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)., hlm. 17.

¹⁷ M. Yanis Saputra, "Undang-Undang Dan Adat Minangkabau" 3 (2024)., hlm. 181.

Adat istiadat merupakan sebuah tradisi yang terlahir dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan-kebiasaan tersebut biasanya bersifat supranatural dan meliputi nilai-nilai budaya, tradisi, hukum dan aturan-aturan. Tradisi yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau suku biasanya hasil turunan dari nenek moyang dan leluhur, dari tradisi-tradisi tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah sistem aturan hukum atau disebut juga dengan adat istiadat.¹⁸

Sumbang dalam Adat Minangkabau.

Sumbang dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat di Minangkabau. Kata *sumbang* berarti aturan yang tergambar dari sikap dan perilaku yang mendekati kepada kesalahan yang tidak enak di dengar dan tidak indah dilihat, atau disebut pantangan atau larangan. Dalam kamus besar Minangkabau-Indonesia, *sumbang* diartikan sebagai perilaku menyimpang dan janggal. Sebagaimana yang dikutip oleh Rihan Mitia mengatakan *sumbang* adalah sikap perangai yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, terutama akhlak yang jauh dari norma agama.¹⁹

Implementasi adat dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau dimaknai melalui susunan narasi "*Sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalah, nak jaleh babedo tapuang jo sadah, nak babikeh minyak jo aia, nak balain kundua jo labu*" (sawah harus diberi pematang atau pembatas, ladang harus diberi tanda-tanda batas, agar berbeda tepung dengan kapur sirih, sehingga terpisah air dengan minyak, sehingga berbeda labu untuk kolak dengan labu untuk dijadikan sayur). Ungkapan ini menggambarkan bahwa struktur adat Minangkabau mengatur segala aspek kehidupan dari hal terkecil, baik yang terkait dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum dan lainnya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa pemerintah diberikan tanggung jawab dalam perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan yang mana adat istiadat merupakan salah satu objeknya.²⁰

Sumbang atau sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan etika adat di Minangkabau dapat di klasifikasi kedalam 12 macam, yaitu;²¹

¹⁸ Robi Darwis, "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.

¹⁹ Mitia and Charles, "Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV Di SDN 03 Pakan Labuah.", hlm. 697.

²⁰ Bustami, *Adat Dan Budaya Minangkabau: Sistem Dan Nilai-Nilai Sosial.*, hlm. 42.

²¹ Mitia and Charles, "Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV Di SDN 03 Pakan Labuah."

1. Sumbang duduak (duduk). Duduk yang sopan bagi wanita Minang adalah bersimpuh, bukan bersila macam laki-laki, apalagi mencangkung atau menegakkan lutut. Ketika duduk di atas kursi duduklah dengan menyamping, dan rapatkan paha, jika berboncengan jangan mengangkang.
2. Sumbang tagak (berdiri). Orang minang dilarang berdiri di depan pintu ataupun di tangga rumah. Jangan berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang dinanti. Sumbang berdiri dengan laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim.
3. Sumbang jalan (berjalan). Ketika berjalan, perempuan Minang harus berkawan, paling kurang dengan anak kecil. Jangan berjalan tergesa-gesa apalagi mendongkak-dongkak. Jika berjalan dengan laki-laki, berjalanlah di belakang. Jangan menghalangi jalan ketika bersama dengan teman sebaya.
4. Sumbang kato (berkata). Berkatalah dengan lemah lembut, berkatalah sedikit-sedikit agar paham maksudnya, jangan serupa murai batu atau serupa air terjun. Jangan menyela atau memotong perkataan orang, dengarkanlah dulu hingga selesai. Berkata-katalah yang baik.
5. Sumbang caliak (memandang). Kurang tertib seorang perempuan Minang ketika suka menantang pandangan lawan jenis, alihkanlah pandangan pada yang lain atau menunduk dan melihat ke bawah. Dilarang sering melihat jam ketika ada tamu. Jangan suka mematut diri sendiri.
6. Sumbang makan (makan). Jangan makan sambil berdiri, nyampang makan dengan tangan genggamlah nasi dengan ujung jari, bawa ke mulut pelan-pelan dan jangan membuka mulut lebar-lebar. Ketika makan dengan sendok jangan sampai sendok beradu dengan gigi. Ingat-ingat dalam bertambah (batambuah).
7. Sumbang pakai (menggunakan pakaian). Jangan mengenakan baju yang sempit dan jarang. Tidak boleh yang menampakkan rahasia tubuh apalagi yang tersimbah atas dan bawah. Gunakanlah baju yang longgar, serasikan dengan warna kulit dan kondisi yang tepat, agar rancak dipandang mata.
8. Sumbang karajo (pekerjaan). Kerjaan perempuan Minang adalah yang ringan serta tidak rumit. Pekerjaan berat serahkanlah pada kaum laki-laki. Jika kerja di kantor yang rancak adalah menjadi guru.
9. Sumbang tanyo (bertanya). Jangan bertanya macam menguji. Bertanyalah dengan lemah lembut. Simak lebih dahulu baik-baik dan bertanyalah jelas-jelas.

10. Sumbang jawek (menjawab). Ketika menjawab, jawablah dengan baik, jangan jawab asal pertanyaan, jawablah sekadar yang perlu dijawab tinggalkan yang tidak perlu.
11. Sumbang bagaua (bergaul). Jangan bergaul dengan laki-laki jika hanya diri sendiri yang perempuan. Jangan bergaul dengan anak kecil apalagi ikut permainan mereka. Peliharalah lidah dalam bergaul. Ikhlaslah dalam menolong agar senang teman dengan kita.
12. Sumbang kurenah (perilaku). Tidak baik berbisik-bisik saat tengah bersama. Jangan menutup hidung di keramaian. Jangan tertawa di atas penderitaan orang lain, apalagi hingga terbahak-bahak. Jika bercanda, secukupnya saja dan diagak-agak, agar tidak tersinggung orang yang mendengar. Jagalah kepercayaan orang lain, jangan seperti musang yang berbulu ayam. Keistimewaan tentu harus dijaga dengan usaha yang ekstra.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa nilai *sumbang duo baleh* sangat terkait dengan perilaku seorang perempuan dalam sistem sosial budaya masyarakat Minangkabau. Kemuliaan yang diberikan terhadap perempuan yang disebut sebagai "*bundo kanduang*" sangat terlihat dari sistem kekerabatan adat istiadat Minangkabau dengan sistem matrilineal. Oleh karena itu, perempuan mendapat martabat yang tinggi di tengah masyarakat Minangkabau, dia harus pandai menjaga dan menjunjung tinggi kemuliaan yang diperuntukkan kepadanya. Untuk menjaga martabat dan kemuliaan itu seorang perempuan harus memiliki budi pekerti dan kepribadian yang dapat memberi contoh tauladan yang baik terhadap garis keturunannya.²²

Perempuan di Minangkabau menempati posisi yang sangat istimewa. Jika dikaitkan dengan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", terlihat dengan jelas bahwa penghormatan terhadap perempuan dalam adat Minangkabau selaras dengan penghormatan agama Islam terhadap mereka, dengan mencantumkan nama salah satu surat dalam al-Qur'ân dengan surat An-Nisa' (perempuan). Keistimewaan yang diberikan kepada perempuan Minangkabau, khususnya, dan masyarakat Minangkabau pada umumnya tentu harus diikuti dengan serangkaian usaha untuk menjaganya. Sebab, sesuatu yang istimewa adalah sesuatu yang terjaga dan dipelihara sebaik mungkin. Oleh karena itu, para pendahulu menetapkan aturan atau pendidikan terhadap anak-anak perempuan agar tetap menjaga keistimewaan mereka. Nuansa pendidikan itu disebut dengan *sumbang*, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak pada

²² Mitia and Charles.

tempatnyanya. Artinya, kebiasaan yang tidak boleh dilakukan khususnya oleh perempuan Minang demi menjaga warisan budaya dari para pendahulunya.²³

Sumbang Caliak Dalam Adat Minangkabau.

Sumbang caliak merupakan bagian dari *sumbang duobaleh* (dua belas) yang berisi larangan-larangan yang terdapat dalam aturan adat Minangkabau yang mesti dihindari oleh masyarakat, khususnya bagi perempuan Minangkabau ketika berpandangan. Dalam pepatah adat Minangkabau dikatakan bahwa *sumbang caliak* di jelaskan dengan ungkapan:

*“Kurang taratik urang padusi, pamana pancaliak jauh, pamadok arah balakang, pamatuik diri surang. Nyampang pai ka rumah urang, pajinak inceh mato, jan malanja sapanjang rumah. Usah pancaliak jam, wakatu ado tamu. Ijan panantang mato rang jantan, aliahan pandangan ka nan lain, manakua caliak ka bawah.”*²⁴

Dari kalimat di atas diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *sumbang caliak* adalah kurang tertib seorang perempuan Minang ketika suka menantang pandangan lawan jenis, alihkanlah pandangan pada yang lain atau menunduk dan melihat ke bawah. Menjaga pandangan sangat diperlukan seperti jangan suka melihat orang dari jauh, sembunyi-sembunyi melihat orang lain, *pematuik diri surang*, ketika di rumah orang lain, jangan suka melihat sekeliling dan menjelajah sepanjang rumah orang lain apalagi membongkar-bongkar barang milik orang lain, jangan melihat jam saat tamu ada di rumah kita, itu menandakan kita menyuruh tamu pulang lebih cepat, jagalah mata saat bertemu laki-laki, jangan kita kesenangan saat melihat laki-laki yang bukan mahram, tapi alihkan pandangan kebawah.²⁵

Dengan demikian yang dikatakan *sumbang caliak* ialah *sumbang* bagi seseorang perempuan dalam melihat sesuatu, baik caranya maupun tujuannya yang tidak sesuai dengan etika adat Minangkabau. Nilai dari *sumbang caliak* adalah nilai etika untuk menghargai orang lain, dengan cara tidak melihat berlebihan, baik itu dengan cara menatap lama, menatap dengan cara menantang serta menatap dengan cara berulang-ulang, sebaiknya melihat perempuan Minangkabau itu sekilas saja. Tujuan dari adanya larangan *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau adalah untuk menjaga diri dan kehormatan setiap individu, terutama bagi perempuan.²⁶

Sumbang Caliak dalam Perspektif al-Qur’ân dan Hadis

²³ Ibnu Amin, “Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau.”

²⁴ Yus Dt. Parapatiah, *Pitaruah Ayah* (Jakarta: Balairong Group, 2002)., hlm. 31.

²⁵ Iskandar, Mardianto, and Putra, “Konsep Sumbang Duo Baleh Dalam Tinjauan Psikologi.”

²⁶ Iskandar, Mardianto, and Putra.

Setelah memahami konsep *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau, maka pada bagian ini penulis akan melakukan analisis untuk mengaitkan nilai-nilai yang terdapat dalam *sumbang caliak* dengan al-Qur'ân dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana ajaran Islam melalui al-Qur'ân dan Hadis sejalan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat, serta bagaimana keduanya saling memperkuat dalam menjaga etika sosial dan kehormatan individu.

1. Menjaga pandangan sebagai bentuk menjaga kehormatan.

Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan merupakan perintah langsung dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'ân dan Hadis Nabi SAW. Pandangan merupakan gerbang awal yang membuka pintu masuk ke dalam hati. Apabila tidak dikendalikan, pandangan dapat menimbulkan syahwat dan membawa kepada perbuatan maksiat seperti zina, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadis yang diriwayatkan Hakim :

عَنْ حُدَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّظَرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلًّا وَعَزًّا إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ» «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

"Pandangan mata adalah panah beracun dari iblis, siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang dirasakan kenikmatannya dalam hati." ²⁷

Hadis ini menegaskan bahwa menjaga pandangan dari yang haram merupakan bentuk pensucian jiwa dan perlindungan terhadap kehormatan diri. Islam sangat menekankan pencegahan sebelum terjadi perbuatan yang lebih besar, dengan memulai dari hal-hal yang tampak ringan, seperti pandangan mata.

Dalam adat Minangkabau, *sumbang caliak* memiliki peran penting dalam menjaga moral masyarakat. Pandangan yang dianggap tidak sopan, seperti melirik tajam, menatap berulang-ulang kepada lawan jenis, atau menatap dengan niat buruk, dikategorikan sebagai *sumbang* karena melanggar norma kesopanan dan martabat sosial. Orang yang tidak menjaga pandangan dianggap tidak beradab dan bisa menurunkan martabat keluarga. Termasuk juga mengintip seseorang tanpa izin karena hal tersebut sangat tidak sopan dan tidak beradab. Hal ini sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang memberikan petunjuk bahwa jika seseorang kejelek dalam situasi dimana privasinya dengan cara mengintip tanpa izin, maka hak untuk melindungi diri dengan tindakan

²⁷ Al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini*, Juz 4, hlm. 349.

balasan yang sesuai dengan hukuman berlaku dalam syariat Islam. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Abu Qâsim Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Jika orang mengintipmu tanpa izin kemudian engkau melempar dengan kerikil maka engkau mencongkel matanya, engkau tidak berdosa".²⁸

2. Larangan melanggar privasi.

Penekanan larangan melanggar privasi menunjukkan bahwa baik Al-Qur'ân dan Hadis maupun adat Minangkabau memiliki perhatian besar terhadap adab dan etika dalam interaksi sosial. Tindakan melihat tanpa izin, terlebih dalam konteks lawan jenis atau ruang pribadi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan. Larangan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral yang kuat, terutama dalam menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Hadis-nya yang berbunyi:

يَقُولُ لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذِنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengizinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya".²⁹

Hadis ini sangat jelas menegaskan bahwa tidak boleh melihat kedalam rumah orang lain tanpa izin, karena merupakan pelanggaran terhadap privasi. Dalam hal ini mengintip tidak hanya dari luar rumah, tetapi juga bisa dikatakan mengintip ketika sudah berada di dalam rumah orang tersebut, sebagaimana dijelaskan:

مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ

".....,barangsiapa memenuhi matanya dengan bagian dalam rumah sebelum dia diizinkan, maka sungguh dia telah fasik".³⁰

Dalam surat an-Nur Ayat 27, Allah swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁸ Al-Bukhârî Muhammad bin Ismâ'îl, *Al-Jâmi' Al-Shahîh* (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubrâ al-Amîriyyah, n.d.), Juz 4, hlm. 51.

²⁹ Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy Al-Naysaburiy, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1990), Juz 2, hlm. 12.

³⁰ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasâ'i, *Al-Sunan Al-Kubrâ*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2001).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”. (Q.S. an-Nur: ayat 27)

Jika kita lihat dalam konteks *sumbang caliak* dalam adat Minangkabau, maka ayat al-Qur’ân dan Hadis Rasul saw tersebut merupakan landasan terhadap etika dalam melihat. Hal yang sama juga merupakan salah satu perbuatan yang tergolong kepada perbuatan *sumbang*. Sebagaimana terlihat dalam kalimat *“Nyampang pai ka rumah urang, pajinak inceh mato, jan malanja sapanjang rumah sarupo urang manyalidik”*.³¹

Maksud dari kalimat di atas adalah ketika bertamu atau datang ke rumah orang lain, jagalah mata, jangan melihat ke seluruh isi ruangan di rumah tersebut seperti orang yang sedang menyelidik. Kalimat ini sebagai sindirian agar menjaga pandangan ketika berada di rumah orang lain. Jangan sampai pandangan tersebut melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat sehingga melanggar privasi tuan rumah. Hal ini sejalan dengan Hadis Riwayat Abu Dawud;

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا

*“Dari Mu’âwiyah Radhiyallahu anhu, dia berkata” “Aku pernah mendengar Rasûlullâh bersabda, “Jika engkau mencari kesalahan orang, engkau sudah menghancurkan mereka bahkan engkau hampir menghancurkan mereka.”*³²

3. Mencegah zina mata

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang keras dalam Islam. Dalam rangka mencegah perbuatan ini, Islam telah menetapkan berbagai langkah preventif, termasuk menjaga pandangan. Salah satu penyebab terjadinya perzinaan adalah pandangan, sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرَأَى الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَرَأَى اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tsauro dari Ma’mar, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa kecil daripada apa yang

³¹ Yus Dt. Parapatiah, *Pitaruah Ayah.*, hlm. 65.

³² Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunan Abî Dâwûd* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, n.d.), nomor hadis

dikatakan Abu Hurairah dari Nabi, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian zina anak keturunan Adam yang pasti ia jumpai, zina kedua mata adalah melihat, zina lidah adalah mengucap, zina hati adalah berangan dan bernaflu, dan kemaluan akan membenarkan hal tersebut atau mendustakannya.³³

Hadis ini menunjukkan bahwa perzinahan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga bisa dimulai dari hal-hal yang tampak ringan, seperti pandangan mata. Oleh karena itu, menjaga pandangan adalah bagian penting dalam rangka menghindari zina yang lebih besar. Islam memberikan perhatian khusus terhadap pandangan, karena dari pandangan akan muncul keinginan yang dapat mendorong seseorang kepada perbuatan haram. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ali:

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain (berikutnya), sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama tidak pandangan yang lainnya (berikutnya)".³⁴

Dalam al-Qur'ân, surat An-Nur Ayat 30-31, Allah Swt berfirman;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَنْبَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S. An-Nur: ayat 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمُنُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ^ح وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat

³³ Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy'ats., Juz 2, hlm. 215.

³⁴ Ad Darimi, *Sunan Ad Darimi* (Riyadh: Dâr Ihya as Sunnah An Nabawiyah, n.d.), kitab Ri'qab.

wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur: ayat 31)

Adat Minangkabau mengenal konsep *sumbang caliak* sebagai bentuk pengendalian terhadap pandangan mata, menjaga kesopanan, etika dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, dan juga bagaimana cara menghargai orang lain. *Sumbang caliak* memiliki posisi strategis dalam mencegah tindakan yang menuju kepada zina. Pandangan yang tidak dijaga, terlebih terhadap lawan jenis di ruang publik maupun dalam interaksi sosial lainnya, sebagaimana dikatakan: “*Ijan panantang mato rang jantan, aliahan pandangan ka nan lain, manakua caliak ka barwah.*”³⁵

Kalimat ini memberikan peringatan bahwa tidak boleh menantang pandangan lawan jenis, alihkan pandangan ke tempat lain atau menundukkan pandangan ke bawah. Hal tersebut adalah sebagai bentuk pengendalian diri agar terjaga dari pandangan yang di haramkan dan agar terhindar dari zina mata.

Dalam surat al-Isra’ ayat 32, Allah berfirman;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Q.S. Al-Isra’: 32)

4. Menjaga etika dan adab dalam ruang publik

Menjaga adab dan etika merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam dan adat Minangkabau. Dalam Islam, adab tidak hanya sebatas sopan santun lahiriah, tetapi juga mencakup kesucian batin, niat yang lurus, serta perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Salah satu bentuk adab yang ditekankan oleh Rasulullah saw adalah menjaga pandangan. Hal ini terlihat dari larangan untuk duduk di pinggir jalan jika tidak memiliki tujuan yang jelas, karena akan menimbulkan fitnah. Dalam Hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Fadhalah, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Umar Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Sa’id AL Khudriy radhiallahu’ anhu dari Nabi ﷺ bersabda, “Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan.” Mereka mengatakan, “Itu sudah menjadi kebiasaan kami karena itu menjadi tempat majelis kami bercengkrama.” Beliau bersabda, “Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka

³⁵ Yus Dt. Parapatiah., hlm. 78.

tunaikanlah hak jalan tersebut.” Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu?” Beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma’ruf nahi munkar”.³⁶

Maksud Nabi SAW memakruhkan duduk di jalan-jalan berdasarkan Hadis itu, di antaranya:

- a. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah dan dosa dengan melintasnya kaum wanita dan lainnya.
- b. Terkadang pandangan terus tertuju pada mereka, memikirkan mereka, berburuk sangka pada mereka, atau selain mereka diantara orang-orang yang melintas.
- c. Kekhawatiran akan terjadinya gangguan terhadap manusia dengan cara menghina orang-orang yang lewat, menggunjing mereka, atau lain sebagainya.
- d. Enggan untuk menjawab salam di sebagian waktu, atau enggan memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar.
- e. Dan sebab-sebab lainnya yang jika seseorang tinggal di dalam rumahnya, niscaya dia akan terselamatkan darinya.³⁷

Hadis di atas menegaskan bahwa duduk di tempat umum seperti pinggir jalan dapat memunculkan risiko pelanggaran adab, seperti memandangi orang yang lewat dengan tidak sopan yang termasuk ke dalam perbuatan *sumbang caliak*, menggoda, atau mengganggu ketenangan sosial. Rasulullah SAW tidak serta-merta melarang, tetapi memberikan syarat-syarat moral yang harus dipenuhi jika memang harus dilakukan. Dalam al-Qur’ân surat al-Hujurat ayat 12, Allah swt berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنِ اتَّقَوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Hujurat: 12)

Dalam al-Qur’ân surat al-Isra’ ayat 36, Allah swt berfirman;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

³⁶ Al-Bukhâri Muhammad bin Ismâ’il, *Al-Jâmi’ Al-Shahîh.*, hlm. 140.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Nuzhat An-Nazhar Fi Taudhih Nukhbatul Fikr Fi Mustholah Ahli Atsar,” 2008., hlm.

"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya". (Q.S. Al-Isra': 36)

Dalam adat Minangkabau, duduk-duduk di pinggir jalan yang tidak pada tempatnya sering kali dianggap sebagai perbuatan yang *sumbang*, karena membuka peluang untuk melihat orang lain, yakni pandangan yang tidak sesuai norma. Seseorang yang duduk sembarangan dan memandangi orang yang lewat, apalagi lawan jenis, akan dipandang tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun, dan mencoreng nama baik keluarga. Sebagaimana dikatakan: *Kurang taratik urang padusi, pamana pancaliak jauh.*³⁸ Kalimat ini memiliki maksud tidak ada adab dan etika seorang perempuan suka melihat sesuatu apalagi melihat lawan jenis dari jauh. Kalimat tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi perempuan, namun juga peringatan bagi laki-laki.

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* memposisikan agama bukan sebagai entitas di luar budaya, tetapi sebagai ruh yang menjiwai, mengarahkan, dan membentuk perilaku sosial. Oleh karena itu, *sumbang caliak* berfungsi sebagai jembatan antara teks agama dan realitas sosial yang mengajarkan bentuk kesalehan sosial yang tidak berakhir pada ritual, tetapi melembaga dalam etika visual, mekanisme kontrol moral, dan penghormatan terhadap martabat perempuan serta lelaki. Konsep ini membuktikan bahwa al-Qur'an dan hadis tidak hanya hadir dalam teks kitab, tetapi mengalir dalam relasi sosial, bahasa adat, pepatah-petitih, dan habitus masyarakat Minangkabau.

Analisis Kritis Terhadap Praktik Sumbang Caliak Dalam Adat Minangkabau

Sebagaimana dijelaskan bahwa *sumbang caliak* merupakan bentuk regulasi perilaku visual yang muncul dari interaksi antara adat dan syariat. Dari perspektif *living hadis*, larangan memandang secara tidak pantas memiliki landasan dalam hadis-hadis tentang *ghadd al-bashar* (menundukkan pandangan) dan prinsip *haya'* (kesopanan).³⁹ Namun, penerapan adat tidak hanya bersandar pada dalil normatif agama, tetapi juga mekanisme sosial untuk menjaga *marwah* (kehormatan keluarga) dan *aib*. Pertanyaan adalah apakah *sumbang caliak* benar-benar bentuk internalisasi hadis, ataukah ia merupakan konstruksi adat yang kemudian diberi legitimasi agama. Hal ini penting karena adat Minangkabau sering menegaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak*

³⁸ Yus Dt. Parapatiah, *Pitaruah Ayah.*, hlm. 97

³⁹ Dalam hadis riwayat al-Hakim, Rasul saw bersabda; "Pandangan mata adalah panah beracun dari iblis, siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan yang dirasakan kenikmatannya dalam hati". Lihat Al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini.*, Juz 4, hlm. 349.

basandi Kitabullah, namun proses historisnya menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks nilai adat mendahului normativitas agama dan agama berperan sebagai penguat legitimasi bukan pencipta etika sosial itu sendiri.

Praktik *sumbang caliak* dalam realitas sosial sering bersifat gendered, yaitu lebih ketat ditujukan kepada perempuan. Perempuan Minang diajarkan untuk menjaga pandangan, menghindari tatapan langsung kepada laki-laki, bahkan membatasi ekspresi visual di ruang publik. Sebaliknya, laki-laki sering diberi ruang lebih longgar.⁴⁰ Ketimpangan penerapan etika pandangan berpotensi menormalisasi bias gender. Di sisi lain, hadis tentang menjaga pandangan bersifat simetris antara laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan.

Larangan melihat dianggap menjaga kehormatan, namun dalam praktiknya, *sumbang caliak* juga berfungsi sebagai mekanisme penilaian moral terhadap individu. Pelanggaran dapat dilabeli “cacat moral”, bahkan dihubungkan dengan kehormatan keluarga. Pendekatan seperti ini membuka ruang kontrol sosial yang represif, bahkan judgement berbasis rumor (omongan masyarakat). Artinya, persoalan moralitas bergeser dari melindungi kehormatan bersama, menjadi mengawasi tubuh dan tatapan orang lain. Dalam Islam, menjaga pandangan bukan semata “jangan melihat berlebihan”, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan etika transendental; menjaga hati, niat, dan relasi sosial.⁴¹ Namun adat sering mereduksi etika ini menjadi koreografi tubuh. Ini menimbulkan praktik kepatuhan semi-otomatis, bukan pemahaman spiritual. Sumbang caliak idealnya dibaca sebagai ruang pertemuan antara spiritualitas, kehormatan sosial, dan kesadaran diri, bukan sekadar tata krama tatapan. Ketika dipahami secara rigid, ia berubah menjadi instrumen kontrol sosial yang menekan, gender-biased, dan tidak relevan dalam dunia digital. Namun ketika dimaknai kembali melalui hadis—bukan melalui norma represif—*sumbang caliak* dapat menjadi etika kesantunan diri, regulasi kontak visual beradab, penghormatan terhadap ruang personal, ekspresi marwah yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

KESIMPULAN

Sumbang caliak dalam adat Minangkabau bukanlah sekadar aturan sopan santun atau pembatasan perilaku visual, tetapi merupakan bentuk internalisasi nilai-nilai Islam yang hidup

⁴⁰M. Yanis Saputra, “Undang-Undang Dan Adat Minangkabau.”.

⁴¹ Baca Q.S. An-Nur: ayat 30 dan 31

dalam praktik sosial masyarakat. Larangan memandang dengan cara yang dianggap tidak pantas, berlebihan, atau mengundang syahwat adalah bagian dari mekanisme budaya yang menjaga marwah individu, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial. Dalam kerangka *living hadis*, *sumbang caliak* mencerminkan transformasi ajaran hadis tentang etika pandangan (*ghadd al-bashar*) dan kesopanan (*haya'*) menjadi norma adat yang mengatur interaksi sehari-hari.

Sumbang caliak memiliki fungsi sosial sebagai norma etika visual yang berakar pada tradisi Minangkabau dan dapat dipandang relevan dengan prinsip-prinsip etika pergaulan dalam Islam bila dibaca lewat pendekatan *living hadis*. Namun, applicability yang adil menuntut evaluasi kritis: ketimpangan gender, potensi blame-the-victim, dan benturan dengan dinamika modern menjadi tantangan utama.

Secara keseluruhan, *sumbang caliak* menunjukkan bahwa adat Minangkabau bukan warisan statis, melainkan sistem nilai yang terus hidup, menafsirkan kembali ajaran Islam melalui pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat pelestarian adat sekaligus relevansinya dalam kehidupan modern tanpa mengorbankan fondasi moral yang bersumber dari hadis Nabi saw.

REFERENSI

- Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abî Dâwûd*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- Ad Darimi. *Sunan Ad Darimi*. Riyadh: Dâr Ihya as Sunnah An Nabawiyah, n.d.
- Ahmad bin Syu'aib Abu 'Abdirrahman al-Nasa'iy. *Al-Sunan Al-Kubra, Tahqiq: 'Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Bandariy Dan Sayid Kaswariy Hasan*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Ahmad ibn Syu'aib al-Nasâ'i. *Al-Sunan Al-Kubrâ*. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2001.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Nuzhat An-Nazhar Fi Taudhih Nukhbatul Fikr Fi Mustholah Ahli Atsar," 2008.
- Al-Bukhâri Muhammad bin Ismâ'îl. *Al-Jâmi' Al-Shahîh*. Kairo: al-Mathba'ah al-Kubrâ al-Amîriyyah, n.d.
- Al-Hakim al-Naisaburi. *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1990.
- Al-Naysaburiy, Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1990.
- Bukhari. "Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau." *Al-Munir I*, no. 1 (2009): 49–63.
- Bustami. *Adat Dan Budaya Minangkabau: Sistem Dan Nilai-Nilai Sosial*. Padang: Angkasa Raya, 2019.
- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)." *Religious: Jurnal*

- Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, no. 1 (2018): 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>.
- Dwi, Rini Sovia Firdaus Dkk. *Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede*. Padang: Angkasa Raya, 2020.
- Ibnu Amin. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 15–26.
- Iskandar, Sandhy Pangfirstda, Mardianto, and Yanladila Putra. "Konsep Sumbang Duo Baleh Dalam Tinjauan Psikologi." *Jurnal RAP UNP* 5, no. 2 (2014): 180–91.
- Jonaidi. "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat." *Lex Et Societatis* VI, no. 1 (2018): 97–106.
- M. Yanis Saputra. "UNDANG-UNDANG DAN ADAT MINANGKABAU" 3 (2024).
- Mitia, Rihan, and Charles Charles. "Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV Di SDN 03 Pakan Labuah." *Indonesian Research Journal On Education* 3, no. 1 (2022): 695–703. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.350>.
- Safrizal. *Filosofi Adat Minangkabau Dalam Perspektif Islam*. Bukittinggi: Amanah Press, 2020.
- Sofiani, Nancy, Azmi Fitrisia, and Ofianto. "Filsafat Ilmu Terhadap Sumbang 12 (DUO BALEH) Terkhusus Pada Sumbang Kato, Sumbang Pakai, Sumbang Bagaua Dalam Kehidupan Generasi Milenial Di Minangkabau." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 2 (2022): 2543–49.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Yus Dt. Parapatiah. *Pitaruah Ayah*. Jakarta: Balairong Group, 2002.